



PENETAPAN

Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 23 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Jati RT 006 RW 009 Desa xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Ahsani Taqwa, S.H. & Hamidun, S.H. yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 389/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 11 November 2024 Advokat yang berkantor pada Firman Hukum M.A.T Prakarsa & Partner alamat Jalan Lintas Saneo, Kecamatan Woja, xxxxxxxxxx xxxxx No. 28 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx e-mail mahsanitaqwa@gmail.com, sebagai selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 06 Februari 2010 dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi NTB Nomor : 228/006/XI/2010.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah Tergugat.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).
4. Penggugat dan Tergugat Memiliki 1 (satu) Anak Laki-laki bernama **ANAK** berumur 14 Tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. **Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok.**
 - b. **Bahwa Tergugat sering memukul anak.**
 - c. **Bahwa Tergugat tidak menafkahi.**
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 11 (sebelas) Tahun atau sekitar bulan Maret tahun 2013.
7. Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap berada di kediamannya.
8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.
9. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.954/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi perkara *a quo*, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **TERGUGAT**. terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaugo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Dp yang pada pokoknya menunjuk Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 02 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.954/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Dp;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.954/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.800,00 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota,

ttd

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Amrih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.954/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	17.800
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	162.800

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.954/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)